

**ANALISIS YURIDIS PIDANA KUMULATIF PENJARA DAN DENDA
TERHADAP PELAKU MEMPERNIAGAKAN
SATWA YANG DILINDUNGI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1034/Pid.Sus-
LH/2024/PN Mdn)**

Abdul Azis Al Faruqi*
Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.Hum**
Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N**

ABSTRAK

Kejahatan terhadap satwa liar mengacu pada semua kegiatan yang melibatkan satwa liar yang dilarang oleh hukum. Saat ini, kejahatan terhadap satwa liar merupakan salah satu industri kriminal terbesar di dunia. Terdapat bukti kuat bahwa kejahatan terhadap satwa liar meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Salah satu tindak pidana yang berkembang dalam masyarakat adalah memperniagakan satwa yang dilindungi. Perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dapat dipidana terhadap pelakunya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan sanksi kumulatif penjara dan denda dalam tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku memperniagakan satwa yang dilindungi, bagaimana analisis hukum pidana kumulatif penjara dan denda terhadap pelaku memperniagakan satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1034/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdn. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Pengaturan sanksi kumulatif penjara dan denda dalam tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku memperniagakan satwa yang dilindungi adalah terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pidana kumulatif penjara dan denda terhadap pelaku memperniagakan satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1034/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdn adalah tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf..

Kata Kunci: Pidana Kumulatif, Memperniagakan, Satwa.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**CUMULATIVE CRIMINAL ANALYSIS OF PRISON AND FINES
AGAINST PERPETRATORS TRADING PROTECTED ANIMALS
(Study of Medan District Court Decision Number 1034/
Pid.Sus-LH/2024/PN Mdn)**

Abdul Azis Al Faruqi*
Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.Hum**
Dr. Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N**

ABSTRACT

Wildlife crimes refer to all activities involving wildlife that are prohibited by law. Currently, wildlife crimes are one of the largest criminal industries in the world. There is strong evidence that wildlife crimes increase along with increasing economic prosperity. One of the crimes that is developing in society is trading protected animals. This act is a crime that can be punished for the perpetrators. The formulation of the problem in this study is how to regulate cumulative sanctions of imprisonment and fines in the crime of trading protected animals, how is the criminal responsibility for perpetrators of trading protected animals, how is the analysis of cumulative criminal law of imprisonment and fines for perpetrators of trading protected animals based on the decision of the Medan District Court Number 1034 / Pid.Sus-LH / 2024 / PN Mdn. The research conducted is normative legal research using secondary data that processes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used is qualitative data. The regulation of cumulative sanctions of imprisonment and fines in the crime of trading protected animals is regulated in Article 21 paragraph (2) letter d Jo. Article 40 Paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems. Criminal liability for perpetrators of trading in protected animals is that the defendant is sentenced to 9 (nine) months in prison and a fine of Rp. 5,000,000.00 (five million) rupiah with the provision that if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 1 (one) month.

Based on the results of the study, it is understood that the cumulative sentence of imprisonment and fines for perpetrators of trading in protected animals based on the decision of the Medan District Court Number 1034 / Pid.Sus-LH / 2024 / PN Mdn is that there are no things that can release the defendant from criminal liability either as a justification or as a reason for forgiveness.

Keywords: Cumulative Criminal Procedure, Trading, Animals.

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*

***Supervisor II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra..*